



Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia

Nikmatul Wardiah Pulungan¹, Wizalkarnaen Hasibuan², Ilham Kurniawan Syahputra³, Muhammad Afdul Soleh⁴, Adrina Fauza⁵

¹⁻⁵ Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : nikmahpulungan20@gmail.com¹, hasibuanwizalkarnaen@gmail.com²,

ilhamkurniawansyahputra@gmail.com³, solehabdul984@gmail.com⁴, adrinaaafauzaaa@gmail.com⁵

Abstract. *The case of serial rape committed by I Wayan Agus Suartama, a man with a disability, raises complex debates about punishment and the rights of persons with disabilities. This research aims to analyze the criminalization of the criminal case of rape from the perspective of criminal law and the rights of persons with disabilities in Indonesia. The research method used is juridical-normative research by analyzing cases and interviews with legal experts and disability activists. The results showed that the criminalization of the case had not been adequately considered and considered the rights of persons with disabilities and needed improvement in terms of accessibility, education and awareness about disability. This research recommends improvements to criminal law and policies for the protection of persons with disabilities to promote social justice and equality.*

Keywords: *Disability; Serial Rape; Criminalization; Agus buntung*

Abstrak. Kasus pemerkosaan berantai yang dilakukan oleh pria tunaksada I Wayan Agus Suartama, seorang pria penyandang disabilitas, menimbulkan perdebatan kompleks tentang pemidanaan dan hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan kasus pidana pemerkosaan tersebut dari perspektif hukum pidana dan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menganalisis kasus dan wawancara dengan ahli hukum dan aktivis disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan kasus tersebut masih belum diperhatikan dan dipertimbangkan secara memadai hak-hak penyandang disabilitas dan perlu perbaikan dalam hal aksesibilitas, pendidikan dan kesadaran tentang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan hukum pidana dan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan sosial.

Kata Kunci : Disabilitas; Pemerkosaan Berantai; Pemidanaan; Agus buntung

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan seksual merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan Masyarakat terutama pada wanita. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat meresahkan adalah pemerkosaan berantai. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan tindakan kriminal yang berulang, tetapi juga berdampak luas terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Indonesia, kasus seperti ini menuntut perhatian khusus untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan pemidanaan yang tepat bagi pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik baru-baru ini adalah tindakan pemerkosaan berantai yang dilakukan oleh I Wayan Agus Suartama, atau yang dikenal sebagai Agus Buntung. Agus, seorang penyandang disabilitas dari Nusa Tenggara Barat, diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap 15 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Kasus ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum dalam menangani pelaku

dengan kondisi khusus, seperti penyandang disabilitas, dan menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Saat melancarkan aksinya Agus diduga menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya. Modus operandi ini menunjukkan tingkat keseriusan dan perencanaan, meskipun pelaku memiliki keterbatasan fisik. Di sisi lain, penanganan kasus Agus Buntung menimbulkan dilema hukum dan sosial. Sebagai penyandang disabilitas, Agus memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses hukum berlangsung. Namun, kondisi ini tidak boleh mengesampingkan keadilan bagi korban, yang telah mengalami dampak fisik dan psikologis akibat tindakan pelaku. Kasus ini juga memunculkan berbagai kritik oleh masyarakat terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

Banyak yang menilai bahwa sistem pemidanaan saat ini masih berorientasi pada pelaku dan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap korban. Misalnya, fasilitas hukum dan dukungan psikologis untuk korban sering kali minim, sehingga mengurangi keberanian korban untuk melapor. Selain itu, terdapat disparitas dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang mencerminkan kurangnya konsistensi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual, khususnya dalam kasus seperti Agus Buntung, dan untuk mengidentifikasi reformasi yang diperlukan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan pendekatan yang berbasis pada perlindungan korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan seksual. Edukasi hukum bagi masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan anak dan wanita, menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan fokus pada kasus Agus Buntung, penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Reformasi hukum yang berorientasi pada korban diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi mental maupun fisik korban serta mencegah terulangnya kejahatan seksual di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif karena penyajiannya disajikan melalui analisis dokumenter maupun kepustakaan dengan menelaah studi Hukum. karena penelitian Hukum yang di pakai yaitu Normatif maka penelitian dari masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

1. Analisis dokumenter

Menganalisis persaturan perundang undngan yang relavan, putusan pengadilan terkait kasus serupa,dan literatur hukum lainnya untuk mengidentifikasi norma Hukum ysgng berlaku dan penerapannya dalam kasus Agus buntung

2. Analisis Yuridis Komparatif

Membandingkan perturan Hukum Pidana Indonesia dengan sistem Hukum lainnya untuk melihat perbedaan dan persmaan dalam penanganan kasus pemerkosaan Agus buntung

3. Analisis Konseptual

Menganalisis konsep konsep hukum yang relavan, seperti pemerkosaan berantai, pembuktian dalam perkara pidana seksual, dan penjatuhan pidana dapat menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan penghormatan terhadap hak-hak pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan individu dari kelompok rentan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta Kasus Agus Buntung

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh I Wayan Agus Suartama, atau yang dikenal sebagai Agus Buntung, menjadi salah satu kasus kejahatan seksual berantai yang menarik perhatian publik. Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas fisik asal Nusa Tenggara Barat (NTB), didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 15 korban. Kejahatan ini memicu kekhawatiran besar dalam masyarakat, tidak hanya karena jumlah korbannya yang signifikan, tetapi juga karena pelaku berasal dari kelompok rentan yang biasanya dilindungi oleh undang-undang Menurut laporan kepolisian, Agus memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis sebagai modus utama untuk memaksakan kehendaknya kepada korban. Ia memanfaatkan kelemahan emosional korban, mengancam akan menyebarkan informasi pribadi atau mencemarkan nama baik korban jika tidak mematuhi perintahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pelecehan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui kekerasan non-fisik. Fakta lain yang terungkap

adalah bahwa sebagian besar korban awalnya tidak melapor karena rasa takut, malu, dan khawatir akan stigma sosial. Banyak korban, memilih untuk diam karena ancaman pelaku atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika kasus ini mencuat, laporan dari korban tambahan mulai berdatangan, yang mengindikasikan bahwa kejahatan ini mungkin telah berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian. Penetapan Agus sebagai tersangka menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapat perlakuan khusus dalam penanganan hukum, seperti penahanan di rumah karena keterbatasan fasilitas ramah disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Namun, langkah ini menuai kritik, terutama dari pihak korban dan kelompok advokasi, yang merasa bahwa keputusan tersebut kurang mencerminkan keadilan bagi korban.

2. Tantangan sistem pemidanaan

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemidanaan Indonesia adalah disparitas hukuman. Hukuman yang dijatuhkan untuk kasus pelecehan seksual sering kali tidak konsisten, tergantung pada interpretasi hakim, bukti yang tersedia, dan tekanan sosial. Dalam kasus Agus Buntung, keputusan untuk menahan pelaku di rumah karena keterbatasan fasilitas penjara yang ramah disabilitas menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Disparitas seperti ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama dari perspektif korban dan keluarganya yang merasa lebih dirugikan. Minimnya Dukungan untuk Korban, Sistem hukum Indonesia masih cenderung berfokus pada pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap korban. Banyak korban pelecehan seksual enggan melapor karena takut akan stigma sosial, ancaman pelaku, atau proses hukum yang sering kali melelahkan secara emosional. Dalam kasus Agus Buntung, beberapa korban hanya melapor setelah adanya perhatian media, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap korban masih lemah. Pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban sangat dibutuhkan untuk memulihkan trauma pada mental dan meningkatkan keberanian mereka untuk mencari keadilan. Kondisi Pelaku Sebagai penyandang disabilitas, Agus Buntung menghadirkan tantangan unik dalam sistem pemidanaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses hukum. Namun, implementasi aturan ini sering kali menimbulkan dilema ketika pelaku disabilitas terlibat dalam kejahatan serius seperti pelecehan seksual. Keputusan untuk menahan Agus di rumah dipandang sebagai langkah untuk menghormati hak-haknya sebagai penyandang disabilitas, tetapi juga memicu perdebatan tentang keadilan bagi korban maupun masyarakat.

3. Perspektif Hukum dan Sosial

Kasus Agus Buntung membuka diskusi tentang dilema hukum dan sosial dalam menangani pelaku dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Di satu sisi, hukum harus memastikan bahwa pelaku mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan kondisinya. Namun, di sisi lain, hukum juga harus menjamin bahwa korban mendapatkan keadilan. Penahanan Agus di rumah dengan alasan keterbatasan fasilitas ramah disabilitas dipenjara menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi hak-hak pelaku. Namun, langkah ini memunculkan kekhawatiran bahwa perlakuan khusus ini dapat dilihat sebagai pengurangan tanggung jawab pelaku atas tindakannya. Masyarakat luas, terutama korban, mengharapkan hukuman yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku untuk menimbulkan efek jera dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa mendatang untuk mengurangi kasus demikian di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kasus Agus Buntung menggambarkan tantangan besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terutama dalam menangani pelaku dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Meskipun hukum mengatur perlakuan khusus bagi pelaku, keadilan bagi korban tetap harus menjadi prioritas utama. Reformasi hukum yang berorientasi pada korban dan sistem peradilan yang inklusif sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mencegah kejahatan seksual di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. A. K. D., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2121.7-12>
- ANTARA. (2024, December 11). Fakta kasus pelecehan seksual Agus Buntung yang tuai perhatian publik. ANTARA. <https://www.antara.news/>
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Flora, H. S., Kn, S. H. M. H. M., & Berlian, S. H. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan. *Jurnal Justia*, 3(1), 1–11.
- Illah, M. E. I. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. 01, 30–36. [http://repository.untagsby.ac.id/1355/%0Ahttp://repository.untagsby.ac.id/1355/3/BAB II.pdf](http://repository.untagsby.ac.id/1355/%0Ahttp://repository.untagsby.ac.id/1355/3/BAB%20II.pdf)

- Laia, F. (2022). Analisis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di tinjau dari data kriminologi. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 162–169.
- Laia, L. D. (2018). Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Education and Development*, 6(3), 9.
- Soponyono, E. (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi PadaKorban. *Masalah Masalah Hukum*, 41(1), 29–41.
- Umami, F., Islam, U., Sunan, N., Syariah, F., Hukum, D., Hukum, J., Islam, P., Studi, P., & Pidana, H. (2019). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN.Sby).